

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 56 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2015 TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DAN DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 64 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 56 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2015 TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DAN DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (3), Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (1) dan pasal 50 ayat (3) dan pasal 51 ayat (1), ayat (2) serta ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor : 56 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2015 Tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum dan Debat Publik/Debat Terbuka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2015

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 08/Kpts/KPU-Kab.017.433877/Tahun 2015, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 36/Kpts/KPU-Kab.017.433877/Tahun 2015

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 64 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor : 56 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2015 Tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum dan Debat Publik/Debat Terbuka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2015.

Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 19 Oktober 2015
- Lampiran 2 Halaman